



P E N E T A P A N

Nomor 573/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Agus Yuono Bin Sunardi, Tempat/Tgl, Lahir: Banyumas, 14-08-1966, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat kediaman di Kampung Lebakwangi RT 005 RW 002 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, NIK: 3302241408660002, sebagai **Pemohon I**;

Mami Afriani Binti Wiryo Suwito, Tempat/Tgl, Lahir: Wonogiri, 17-10-1972, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kampung Lebakwangi RT 005 RW 002 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, NIK: 3312035310720002, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.Sy., SH, Fajar Nugraha S.Sy., SH, Dzikir Zulkifli S.Sy., SH, dan Budi Sutiawarman, S.Ag S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Banjaran no. 73 Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4218/Adv/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 573/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1429 Hijriyah, PEMOHON I telah melangsungkan pernikahan dengan PEMOHON II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari`at Islam, berijab qabul, wali nikahnya adalah ayah kandung bernama WIRYO SUWITO, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari mempelai laki-laki bernama HERU SUWASONO dan dari mempelai perempuan bernama KASTOMO, dengan mas kawin berupa Alat Sholat dan Uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus duda mati dan PEMOHON II berstatus janda mati;
3. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II telah hidup bersama membina rumah tangga layaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama terakhir di Kampung Lebakwangi RT 005 RW 002 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama:
 - CANTIKA DEWI PERMATA, lahir tanggal 10-01-2010;
5. Bahwa selama berumah tangga antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terjadi poligami;
6. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), memerlukan surat-surat formal (dokumen) sebagai pegangan, dan diantaranya adalah Akta Nikah sebagai

Halaman 2 dari 13. Penetapan

No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara PEMOHON I dengan PEMOHON II, akan tetapi ternyata pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut tidak tercatat dan untuk penerbitannya secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa oleh karenanya PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama PARA PEMOHON;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON I (**Agus Yuono bin Sunardi**) dengan PEMOHON II (**Mami Afriani binti Wiryo Suwito**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1429 Hijriyah, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 3 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut para Pemohon dan kuasanya telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 10 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk membuat buku nikah, karena pada dasarnya para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara resmi, sah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, namun ternyata pernikahan tersebut tidak terdaftar pada register yang ada pada kantor KUA Kecamatan Arjasari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3202241408660002, atas nama Agus Yuono (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 20 Februari 2020, yang telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312035310720002, atas nama Mami Afriani (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 20 Februari 2020, yang telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 3204161703211405, atas nama Agus Yuono (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 14 Januari 2020, yang telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 13. Penetapan

No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Istri Nomor : 474.2/78/DS/VIII/2021, Rahmiati binti Arif Salim, Meninggal Tanggal 7 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi Tanggal 2 Agustus 2021, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian Suami Nomor : 474.2/83/DS/VIII/2021, Masturi Bin Pirngadi, Meninggal Tanggal 7 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi Tanggal 5 Agustus 2021, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor B-944/KUA.10.04/PW.01/08/2021, atas nama Agus Yuono dan Mami Afriani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, tanggal 23 Agustus 2021, telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

B. Saksi

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Heru Suwasono bin Parijan** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di KP. Pengkolan Rt. 04, Rw.03, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Saksi merupakan Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 3 Februari 2008, di wilayah KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Mati, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Mati;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Halaman 5 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiryo Suwito dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Heru Suwasono dan Kastomo serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa Alat Sholat dan Uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan kerabat dari pihak Pemohon I yang hadir, Muryanto, Dasuki dan Mujilan merupakan rekan kerja (TNI);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan untuk mengurus penerbitan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

2. Kastomo bin Konda S umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kp. Nyalindung, Kelurahan Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Saksi merupakan Kakak Sepupu Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2008 di wilayah KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari 13. Penetapan

No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Mati, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiryo Suwito dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Heru Suwasono dan Kastomo serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa Alat Sholat dan Uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan kerabat dari pihak Pemohon II yang hadir, Dadang Suhendar, Dirlan, Sujiman, Parlan, Sri dan Yudi merupakan kerabat Pemoho II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, para Pemohon memberikan kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.Sy., SH, Fajar Nugraha S.Sy., SH, Dzikir Zulkifli S.Sy., SH, dan Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Banjaran no. 73 Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4218/Adv/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum para Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili para Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 3 Februari 2008 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 8 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada 3 Februari 2008 di wilayah Kecamatan Arjasari, dengan wali nikah ayah kandung bernama Wiryo Suwito dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Heru Suwasono dan Kastomo serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa Alat Sholat dan Uang Rp. 50.000,- dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Heru Suwasono bin Parijan** dan **Kastomo bin Konda S**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1, dan P.2), terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang, dan merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami istri. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I merupakan berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I merupakan berstatus duda cerai;

Halaman 9 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nasegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 3 Februari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiryo Suwito

Halaman 10 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.



dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Heru Suwasono dan Kastomo serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa Alat Sholat dan Uang Rp. 50.000,- dibayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan atau sesuatu hal yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Cantika Dewi Permata;
- Bahwa sampai saat ini masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk untuk mengurus penerbitan buku nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam yang termaktub dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ
مِنْ تَخْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ**

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Arjasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Agus Yuono bin Sunardi** dan Pemohon II **Mami Afriani binti Wiryono Suwito** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Februari 2008;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp420.000.00,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Para Pemohon tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Halaman 13 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
.		
3	Panggilan	Rp300.000,00
.		
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
.		
5	Redaksi	Rp10.000,00
.		
6	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
.		
	Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13. Penetapan
No.573/Pdt.P/2021/PA.Sor.